



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 29 /KPTS/2026

TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN DAN
STAF PAMONG KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

LURAH PETIR;

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Panitia Pelaksana Pengangkatan Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
 9. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Petir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2026;
 10. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2026;
 11. Peraturan Lurah Petir Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Pengangkatan Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dengan susunan Panitia dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. menyusun jadwal kegiatan;
 2. menyusun rancangan tata tertib Penjaringan dan Penyaringan;
 3. melakukan penjaringan bakal calon;
 4. menerima berkas pendaftaran;
 5. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 6. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 7. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 8. mempersiapkan kebutuhan dalam penjaringan dan penyaringan calon; dan
 9. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 4 Mei 2026



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Rongkop; dan
3. Panitia Pelaksana.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 29 /KPTS/2026
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENGANGKATAN
PAMONG KALURAHAN DAN STAF
PAMONG KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN
GUNUNGGIDUL TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA;

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Dari Unsur
1.	Purworujito, M.Pd	Ketua merangkap Anggota	Tokoh Masyarakat
2.	Budi Iswanto, S.P	Sekretaris merangkap Anggota	Pamong Kalurahan
3.	Pratama Windarta, S.E	Anggota	Pamong Kalurahan
4.	Praworo, S.Sn	Anggota	Lembaga Kemasyarakatan
5.	Bekti Yunari, S.Pd	Anggota	Lembaga Kemasyarakatan
6.	Ermasari, S.I.P	Anggota	Pamong Kalurahan
7.	Alip Sutarmaji	Anggota	Pamong Kalurahan

